



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, 4 November 2024 M

Hal: **Permohonan
Pengesahan Nikah**

2 Jumadil Awal 1446 H

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Mamuju

di

Mamuju

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Anton Irawan bin Sugianto NIK 7602111010020001, Salukayu, 10 Oktober 2002, Agama Islam, Pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Desa Sandana, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat No. Telp.082192475949, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Nurhaeni binti Lamira NIK 7602094810040002 Kalubibing, 08 Januari 2004, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa Sandana Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat No. Telp. 082192475949, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan keterangan dan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh imam mesjid bernama **Mansyur**;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung dari Pemohon II yang beragama Islam atas nama **Lamira**.
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan 2 orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang bernama **Hendra** sebagai saksi I dan **Ancu** sebagai saksi II;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-Istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1(satu) Orang anak yang bernama:
 - Muhammad Alif Irawan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami-Istri dan belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
11. Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Anton Irawan bin Sugiarto**) dan Pemohon II (**Nurhaeni binti Lamira**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II, menyampaikan terima kasih. *Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Hormat kami,

Pemohon I

Pemohon II

Anton Irawan

Nurhaeni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)